

PERUBAHAN ZONA/WILAYAH LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
2014

KPT NO 9 TAHUN 2014, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR 9/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KPU KOTA DEPOK NOMOR 24/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2013 TENTANG PENETAPAN ZONA/WILAYAH LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK TAHUN PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014

ABSTRAK :

- Bahwa berdasarkan Surat Sekretariat Daerah Kota Depok Nomor 130/303-Pem tanggal 17 Maret 2014 tentang Revisi Data Lokasi Kampanye Terbuka, terjadi perubahan lokasi/tenpat untuk keperluan kampanye terbuka, maka perlu diadakan perubahan dalam Lampiran IV Keputusan KPU Kota Depok Nomor 24/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2013 Tentang Penetapan Zona/Wilayah Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok Tahun Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kota Depok Nomor 07/PTS/KPU-Kota-011.327681/2014.
- Dasar hukum Peraturan Komisi ini adalah: UU No 15 Tahun 1999, UU No 32 Tahun 2004, UU 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 2011, UU No 15 Tahun 2011, UU No 8 Tahun 2012, PKPU No 7 Tahun 2012, PKPU No 1 Tahun 2013.
- Dalam Keputusan ini diatur: merubah Lampiran IV Keputusan KPU Kota Depok Nomor 24/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2013 Tentang Penetapan Zona/Wilayah Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok Tahun Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

Catatan :

- Keputusan KPU Kota Depok ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 17 Maret 2014.
- Lampiran 1 (satu) halaman.